

**MENELISIK PESAN MORAL DI BALIK POLIGAMI
(Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW.
dan Implikasinya dalam Islam)**

Iriani Ambar
Kementerian Agama (Kemenag) Parepare
iriani_ambar@gmail.com

Abstract:

Polygamy is a controversial issue up to now. Many argued ideas are explored both by those who oppose to it and those agree with it. The arguments usually center around the advantages and disadvantages of polygamy. Some practices of polygamy provoke conflicts in family. Yet, it cannot be denied that some other practices remain place families in harmonious life. Therefore, it must be well comprehended how polygamy should be practiced.

Keywords: Polygamy, History and Morality

Pendahuluan

Persoalan maraknya perselingkuhan terutama bagi mereka yang berpotensi terjerumus maksiat yang melanda masyarakat dewasa ini, sesungguhnya bukan disebabkan atau tidak diabsahkannya praktik poligami. Apabila mengacu pada perundang-undangan perkawinan atau yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, maka sudah barang tentu tidak sepenuhnya dapat berpegangi, dengan alasan hanya didasari oleh kelemahan tata hukum kemudian menawarkan konsep poligami sebagai alternatif terbaik. Sesungguhnya hal demikian hanya merupakan cerminan inkonsistensi berpikir secara hikmah semata.

Persoalan dasar yang sejatinya menjadi penyebab munculnya pelanggaran terhadap sakralitas rumah tangga dapat dirumuskan, sebagai berikut: *Pertama*, umat Islam masih kurang memaknai patokan dan sumber moral agama secara merdeka. *Kedua*, tumbuhnya pola pikir memandang segala aspek termasuk (*maaf*) aspek seksual dalam rumah

tangga secara otomatis menjadi tidak agamawi dan murni, selanjutnya memberi ruang ke arah pasar seksual yang sekaligus sebagai lambang kemenangan bagi paradigma berpikir yang menganggap bahwa dunia adalah identik dengan pria atau laki-laki, dan *Ketiga*, sebagaimana pada fenomena yang ke dua di atas, maka selanjutnya terjadi secara kolosal, baik di kalangan pria maupun wanita. Ketiga penomena ini, bahkan mungkin saja terjadi di kalangan mereka yang mengemban status sosial dari berbagai sudut pandang masing-masing. Perbedaan status dapat diakibatkan oleh tingkat keilmuan, kharisma keulamaan, kekayaan dan starata sosial lainnya.

Sesungguhnya, apa yang sedang dan wajib dihadapi dalam kaitannya dengan poligami? Apakah lebih awal menyikapi masalah poligami dalam dimensi moralitas atau mengkaji dan mereduksi sumber-sumber (rujukan) yang melatarbekangnya dengan pendekatan sosial-keagamaan? Mungkinkah terdapat dimensi-dimensi lain yang dapat digunakan dalam mencermati realitas terhadap persoalan poligami tersebut?

Berdasar pada sejumlah penomena poligami sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, maka kajian ini lebih fokus pada upaya memberikan deskripsi awal tentang penomena yang mungkin saja melanda sebuah bangunan rumah tangga. Untuk menghindari kesan bahwa poligami bukan hanya sekedar beropini yang seolah menjadi perdebatan tak berujung, maka yang dianggap tepat adalah menjawab pertanyaan tentang, bagaimana kedudukan poligami dalam Islam? Apakah benar merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW., dan apa syarat poligami yang dibenarkan dalam Islam?

Setting Historis dan Pengertian Poligami dalam Islam

Fenomena ketidaksiapan dan resistensi masyarakat dalam merealisasikan ajaran Islam masih sangat jelas tampak di berbagai ruang kehidupan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa poligami tidak ada dalam Islam, bahkan masih ada kaum wanita berpandangan untuk tidak boleh mengingkari kehalalan poligami. Meskipun demikian adaya, namun sebagai seorang wanita normal mengaku tidak setuju dengan poligami.

Ada perbedaan dari pelaksanaan Islam secara formal dan legal dengan pelaksanaan Islam secara komprehensif dan substansial. Pada tingkat membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat yang berada dalam kawasan formalisasi syariat tanpa sosialisasi maksimal dan menyeluruh akan merasa terpaksa untuk mengamalkan semua ajaran Islam. Sementara ajaran Islam justru tidak menghendaki terjadinya pengamalan ajaran agama, baik secara ritual maupun sosial untuk direalisasikan karena adanya unsur keterpaksaan.

Alquran sebagai firman Tuhan dan sebagai sumber hukum yang utama dalam menyikapi segala persoalan umat, termasuk persoalan tentang poligami. Secara teologis poligami merujuk kepada QS. An-Nisa (4): 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Walaupun dari sekian banyak ayat dalam Alquran, hanya ada satu ayat yang berbicara tentang bolehnya laki-laki menikah sampai dengan jumlah empat, akan tetapi ayat tersebut sering dijadikan legalitas mutlak atas pembolehan melakukan poligami tanpa melihat konteks dari ayat tersebut.

Nikah pada jumlah lebih dari satu (poligami), ternyata diberi beberapa catatan vital (penting) garis-garis demarkasi Allah, antara lain: *Perama*, bahwa pangkal dari ayat di atas adalah jika seseorang takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terlebih dalam kaitannya dengan harta kekayaan anak yatim yang dalam pengasuhannya maka dari pada menikahinya dengan asas ketidakjujuran lebih baik menikahi wanita lain yang berkenaan di hati dengan tata cara (hukum) yang sewajarnya berlaku; *Kedua*, ujung ayat yang berbicara poligami menunjukkan pada dua arti persyaratan dari Allah. Kedua persyaratan tersebut adalah; (1) Jika seseorang takut tidak dapat berlaku adil terhadap isteri yang lebih dari satu, maka alternatif terbaiknya menurut pandangan Allah beristerikan satu (monogami). Oleh sebab itu, Allah menegaskan bahwa berpikir secara matang sebelum berpoligami adalah sangat arif dan bijak; dan (2) Allah memberikan pujian bagi mereka yang beristerikan satu. Logikanya adalah lebih hampir atau mendekati pada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, banyak dusta, kemelaratan dan besar tanggungan.

An la ta' ulu (أَلَا تَعُولُوا) merupakan penekanan yang erat sekali dengan term poligamis. *Ibnul Arabi* memberi sebanyak tujuh makna bahwa *an la ta' ulu* berarti berat pukulan/ pikulan, memberati orang lain, sewenang-wenang, melarat, keberatan, payah tanggungan, tidak tertahankan. Dari ke tujuh arti tersebut, *Imam Al-Jauhari* menambah satu arti lagi yakni sibuk dan bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat

diselesaikan. *Imam Al-Harawi* menambah tiga makna; kian kemari mengembara dimuka bumi mencarikan belanja, menjadikan lemah karena banyak tanggungan. Menurut tafsir *Al-Ahmar*, terlalu payah mengangkut keluarga besar.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ulama klasik dari kalangan *mufassir* (ahli tafsir) maupun *fukaha'* (ahli hukum) berpendapat pria muslim dapat menikahi empat perempuan, namun tidak semua ulama berpendapat sama. Muhammad Abduh (1849-1905) misalnya, tidak sepakat dengan penafsiran tersebut. Menurutnya, poligami dibolehkan hanya kalau sang isteri tidak mampu memberikan keturunan, poligami dibolehkan karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang. Alasan-alasan yang dikemukakan Abduh, yakni; *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibanding jumlah wanita akibat ditinggal syahid dalam peperangan uhud, maka sebagai bentuk perlindungan para pria menikahi wanita lebih dari satu. *Ke dua* saat itu pemeluk Islam masih sedikit dengan poligami wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam. *Ke tiga* ,dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

Poligami dalam pandangan Abduh justru menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antar para isteri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk, merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang dan dididik dalam suasana kebencian akibat konflik. Suami menjadi kerap berdusta dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil, sehingga poligami itu bukan dianjurkan tetapi justru sebaliknya dihindari agar lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Terdapat kisah seorang sahabat, yakni Gilan Ibnu Ummayah Ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh isteri, ingin memeluk Islam

bersama seluruh isterinya oleh Rasulullah Muhammad SAW., memerintahkan Gilan untuk menceraikan yang enam, "*Talaklah yang enam, sisakan yang empat kalau kamu bisa berbuat adil.*"

Demikian pula deskripsi sejarah yang telah terjadi pada lingkungan keluarga Rasulullah SAW., yang mana beliau menikah dalam usia 25 tahun. 15 tahun setelah menikah dengan sayyidah Khadijah Ra. semasa beliau diangkat menjadi Nabi. Khadijah wafat pada tahun ke sepuluh Kenabiannya. Berarti Nabiullah bermonogami selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah Khadijah Ra., wafat, kemudian Nabi Saw., menikah dengan Aisyah Ra., yakni pada tahun ke dua atau ke tiga Hijriyah, sedangkan Nabi wafat dalam tahun ke 11 Hijriyah dalam usia 63 tahun. Rangkaian perjalan pernikahan Rasulullah Saw., menjelaskan bahwa Nabiullah berpoligami hanya dalam waktu 8 tahun, jauh lebih pendek dari hidup bermonogami, baik dihitung berdasar masa kenabian, maupun dihitung dari seluruh masa pernikahannya dan memilih calon-calon isteri yang telah mencapai usia senja. Semua isteri Nabi Saw., selain Aisyah Ra., adalah janda-janda yang berusia di atas 45 tahun. Keteladanan dan kesetiaan Nabiullah yang demikian besar terhadap isteri pertamanya Khadijah Ra., yang mana bentuk kecintaan dan kesetiaan beliau nyatakan walau dihadapan isteri-isteri yang lain.

Menarik untuk diketahui seperti dijelaskan Prof. Dr. Quraish Shihab dalam bukunya "perempuan" terbitan lentera hati, ternyata semua isteri Rasulullah Muhammad Saw., yang dinikahi setelah Khadijah Ra., wafat adalah janda-janda yang berusia di atas 45 tahun, kecuali Aisyah Ra. Janda-janda tersebut menjelang senja tidak lagi memiliki daya tarik memikat. Pernikahan itu untuk tujuan menyukkseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami.

Untuk memberikan gambaran umum tentang para istri Rasulullah Saw., dikemukakan sebagai berikut:

1. Saudah binti Zam'ah, adalah Seorang wanita tua, suaminya meninggal diperantauan (Ethiopia) sehingga terpaksa kembali ke Makkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya, dengan resiko dipaksa murtad.
2. Hindun binti Abi Umayyah, dikenal dengan Ummu Salamah. Semula bersuami Abdullah al-Makhzami, terluka parah dalam perang Uhud kemudian syahid. Ummu Salamah sudah berumur dan pada mulanya menolak lamaran Rasulullah Saw., sebagaimana ia telah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Demi meraih kehormatan, maka dipersunting oleh Rasulullah Saw., dan demi anak-anaknya, Ummu Salamah menerima pinangan Nabi.
3. Ramlah putri Abu Sufyan, meninggalkan orang tuanya untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya. Kemudian suaminya memeluk agama Nasrani dan menceraikannya, sehingga hidup sendiri di perantauan. Melalui Negus penguasa Ethiopia Nabi Muhammad Saw., melamar dengan harapan mengangkatnya dari jurang penderitaan, sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Makkah.
4. Huriyah binti Al-Haris, adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam. Nabiullah menikahi sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan dan semua tawanan yang dibebaskan pada akhirnya memeluk agama Islam.
5. Hafshah adalah putri Umar Ibnul Al-Khatthab. Ketika suaminya wafat, ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendirian, maka

ayahnya menawarkan putrinya kepada Abu Bakar untuk dipersunting, namun Abu Bakar tawarannya. Kemudian tawaran diajukan kepada Utsman Bin Affan yang juga menolaknya. Namun ketika Umar mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah dan Rasul pun kemudian meminang Hafshah demi persahabatan dan tidak membedakan Umar dengan sahabatnya Abu Bakar putrinya yakni Aisyah Ra., yang sudah dinikahi Rasulullah Saw.

6. Shafiyah binti Huyay, adalah putri pimpinan Yahudi dari Bani Quraizhah yang ditawan setelah kelelahan dalam pengepungan yang dilakukan Nabiullah. Kemudian ia diberi pilihan, kembali kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabiullah dalam keadaan bebas merdeka. Pilihan adalah untuk tinggal bersama Nabi, Shafiyah hidup terhormat sampai suatu ketika Nabi mendengar makian seseorang bertubuh pendek, Nabi menghibur Shafiyah sembari mengecam dengan keras orang yang memakinya.
7. Zaenab binti Jahesy, adalah sepupu Nabi dinikahkan langsung oleh Nabi dengan mantan anak angkat dan budak beliau Zaid Ibnu Haritsah. Namun rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga bercerai dan sebagai penanggung jawab pernikahan Nabiullah Saw. Kemudian menikahinya atas perintah Allah SWT. Hal ini sekaligus membatalkan adat Jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Sebagai ayah angkat tidak boleh menikahi bekas anak angkatnya (QS. Al-Ahzab (33) : 36 - 37)
8. Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud, tidak seorangpun dari kaum muslimin ketika itu yang berminat, maka Nabi pun menikahinya.

Demikian gambaran umum terhadap isteri-isteri Nabi, yang mana seluruhnya adalah janda kecuali Aisyah dan Nabi menikahi mereka setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih.

Mendudukan Poligami dalam Perspektif Islam

Rasulullah Muhammad Saw., lebih seperempat abad bermonogami dan membangun hidup bersama *ummul mukminin* Khadijah Ra., yang mana usianya 15 tahun lebih tua dari Nabi. Ia bersama nabi mengasuh anak-anak, bermasyarakat dalam memperjuangkan Islam. Cerminan perilaku Nabiullah dan Khadijah Ra., sangat mencengangkan penduduk Makkah, karena ketika itu hampir semua lelaki Quraisy hidup bersama banyak perempuan yang sah maupun tidak sah (pernah nikah maupun tidak pernah nikah).

Pada waktu kondisi keadaan masih normal, Rasulullah Saw., tidak melakukan perkawinan secara poligami selama 26 tahun, sampai pada masa Khadijah wafat, sementara kondisi Khadijah telah berusia 66 tahun, sedangkan Rasulullah Saw., masih berusia 51 tahun. Khadijah meninggal sebagai isteri seorang monogami yang sangat setia meski jauh lebih muda. Ketika Rasulullah beristeri lebih dari satu, bukan sekedar pemimpin umat, tapi juga pemimpin negara, di mana ikatan sosial politik pemimpin saat itu sangat ditentukan oleh ikatan perkawinan, sekitar 10 tahun menjelang wafat Nabiullah berpoligami dan tak ada anak lagi yang harus dibesarkan.

Sejarah mencatat bahwa poligami bukan hanya monopoli pemeluk suatu agama tertentu, bukan pula hak istimewa suatu bangsa atau ras. Para pemeluk Yahudi diperkenankan memiliki isteri dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada tahun 1650, pemeluk Kristen di Prancis pernah mendapatkan fatwa, boleh memiliki dua isteri, bahkan dewan tertinggi

gereja Inggris hingga abad 11 (sebelas) boleh memperlakukan wanita sebagai barang dagangan, boleh dijual, dipinjam, digadaikan. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga telah perang salib berakhir. Demikian pula dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Nabi Sulaiman As., memiliki 700 (tujuh ratus) isteri bangsawan dan 300 (tiga ratus) gundik. Poligami meluas hingga masyarakat Arab Jahiliyah, yang juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania dan Polandia.

Hingga saat sekarang, praktik beristeri banyak masih tetap ada. Wanita-wanita yang jadi isteri raja disebut selir. Di Jepang misalnya, para samurai punya banyak selir. Di Amerika yang berpenduduk asli Indian juga melakukan poligami. Menurut Triatmojo, dalam *The book of mormon*, kitab suci salah satu aliran dalam agama Kristen menyebutkan ajaran poligami untuk mengatasi masalah sosial, bahkan dalam majalah *the hiragana times* mengungkap bahwa salah satu warga Eropa berkunjung ke Jepang tahun 2000 terkejut melihat kehidupan seks di Jepang jauh lebih banyak dibandingkan di Eropa.

Persoalannya kemudian ternyata mengaplikasikan semua landasan ideal di bumi nusantara Indonesia, tidak semudah menggukkan kepala. Bagi kalangan yang berpoligami landasan teologis dan Undang - undang Perkawinan Tahun 1974 bisa menjadi dasar argumen yang tak terbantahkan. Sedang pihak kontra beranggapan poligami adalah masalah budaya dan hanya berlaku zaman Nabi. Bahkan terdapat anggapan yang lebih ekstrim lagi, bagi non muslim yang kebanyakan kontra poligami menjadikan isu untuk mempertanyakan kemuliaan konsep Islam. Bahkan ada masa tertentu di mana Nabiullah dianggap sebagai maniak seks dan penganut *phedophilia* karena menikahi Aisyah Ra. dalam usia yang masih sangat muda.

Dalam Tafsir Al-Muntakhab, ada tiga syarat utama poligami; *Pertama*, jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat. *Ke dua*, suami tidak boleh berlaku zalim terhadap salah satu dari mereka. *Ke tiga*, suami harus mampu memberikan nafkah kepada semua isterinya. Di kalangan para ulama fiqih menetapkan konsensus bahwa siapapun merasa yakin dirinya tidak akan dapat bersikap adil terhadap wanita yang akan dinikahnya, maka pernikahan itu haram hukumnya. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang perkawinan, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan antar lain; (1) Ada persetujuan dari isteri; (2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan (3) Ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Paradigma poligami yang selalu diasosiasikan dengan kedigdayaan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan tidaklah selamanya benar. Seorang suami harus melewati sejumlah prasyarat tertentu untuk menikah lagi. Poligami menjadi masalah bagi kaum wanita dan terkait perasaan atau hal yang natural dan tidak bisa dibuat-buat, sehingga sedikit sekali wanita yang mau di madu.

Bertutur tentang poligami, maka kaum lelaki yang paling bersemangat menyampaikan argumen dan pembenaran. Padahal dari contoh yang dilakukan Rasulullah hampir semua isteri yang dinikahi Rasulullah sebagai solusi masalah sosial dan psikologis. Riffat Hassan melihat izin poligami dalam QS. *An-Nisa* (4):3, maupun dari teladan Rasulullah Muhammad Saw., sesungguhnya sangat berkaitan dengan masalah penyantunan anak yatim.

Quraish Shihab memandang poligami ibarat pintu darurat, sungguh-sungguh darurat hingga hanya boleh dibuka bila situasinya benar-benar *emergency*. Meski banyak lelaki menjadikan pintu darurat

sebagai pintu biasa yang boleh dibuka kapan saja mereka ingin. Berbeda dengan Nasr Hamid Abu Sayd yang berusaha melihat wacana Al-Quran tentang poligami melampaui makna historis dengan mengupas signifikansi masa kininya, bahkan berusaha menguak dimensi tak terkatakan (teori implisit) dari Riffat Hassan tentang poligami tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hukum Alquran adalah berupa larangan untuk melakukan praktik perkawinan secara poligamis.

Mengacu pada penafsiran para ulama tafsir di atas, maka dapat dikongkulisikan, yang maksud perkawinan poligami antara lain adalah menikahi ibu anak yatim. Penafsiran seperti ini tidak diragukan lagi karena ayat poligami turun ketika banyak terjadi perang yang menewaskan para suami mereka sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, menelusik kepekaan moral dalam Alquran tentang poligami adalah penyantunan anak-anak yatim dan ayat tersebut berbicara tentang keadilan, maka sesungguhnya poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi sulit (terpaksa).

Realitas sejarah yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah Saw., meninggalkan bekas ketauladan yang sangat tinggi, bahwa kehidupan keluarga yang sakinah sangat sulit didambakan dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami. Rumah tangga yang baik hanya akan dapat menghasilkan kehidupan yang harmonis apabila dirangkaikan dengan adanya keterbukaan dan saling memahami di antara suami-istri. Sementara praktik poligami merupakan aktivitas hidup dalam sebuah keluarga yang cukup menyimpang beragam macam konflik “terselubung” yang mungkin saja terjadi. Tidak hanya dalam bentuk kehidupan sosial-moral, namun sangat berimplikasi pada kehidupan sosial keagamaan. Artinya, bahwa apabila praktik perkawinan secara poligamis dilakukan maka pihak suami-istri siap menanggung beban yang mungkin saja

berimplikasi “negatif” dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dari sisi ritual dan sosial keagamaan, kehidupan rumah tangga pun harus berani menanggung resiko untuk dapat berlaku adil secara simultan. Tidak hanya dalam kerangka tuntutan Undang-undang Perkawinan Kenegaraan sebagaimana yang telah mengaturnya, namun yang sangat urgen adalah tuntutan keadilan dan keharmonisan hasil pernikahan (berupa *aqad* atau *ijab qabul*) yang akan diperanggungjawabkan di sisi Allah SWT.

Penutup

Kebenaran syariah tidak cukup dinilai hanya dengan menerjemahkan ayat Alquran secara teks. Kebenaran syariah akan lebih terpahami dengan baik dengan melihat keteladanan Rasulullah Muhammad Saw., yang dapat mengaplikasikan ayat-ayat Alquran secara komprehensif dan berlaku di semua aspek kehidupan termasuk dalam lingkup keluarganya.

Keteladanan Rasulullah dalam berkeluarga sangat jelas, masa itu yakni pada awal abad ke-7 poligami adalah praktik umum atau budaya masyarakat Quraisy, laki-laki bisa hidup bersama banyak perempuan yang dipandang seperti hak milik. Dalam kondisi demikianlah, Rasulullah Saw., membangun pernikahan dengan menikahi *ummul mukminin* Khadijah Ra. dan setia sampai sang isteri wafat. Mereka saling bantu dan saling menjaga hingga menjadi pasangan yang kokoh, mengerjakan tugas keluarga secara bersama, mulai dari mengatur ekonomi, bermasyarakat hingga mengasuh anak di tengah tekanan masyarakat Quraisy yang menolak dakwahnya.

Kaum Quraisy terbiasa melecehkan anak perempuan, namun oleh Nabi Muhammad SAW., dan Khadijah Ra., justru memuliakan putrinya

sebagai keluarga sakinah, kesetaraan dan kebersamaan menjadi pola utama hubungan mereka meskipun Nabiullah adalah pemimpin utama yang sangat revolusioner.

Pola pernikahan Nabi Muhammad Saw., dengan Khadijah Ra., sangat mendorong kebiasaan lama masyarakat untuk berpoligami agar beralih ke monogami. Bahkan dengan sangat jelas Rasulullah Saw., melarang keras sahabat terkasihnya Ali Bin Abu Thalib berpoligami, tidakkah hal tersebut merupakan petunjuk bahwa pernikahan sebaiknya monogami ?

Dalam formalitas syariah nilai akhlak dan adab mengajarkan bahwa sekadar sah atau halal tidaklah cukup untuk melangkah, selain sah setiap langkah perlu dipertimbangkan lebih cermat sebab dengan begitu kemudharatan akan dihindarkan, kemanfaatan akan dioptimalkan. Termasuk untuk melangkah berpoligami. Kepentingan anak-anak dan kepentingan pasangan yang telah bersetia menyertai jatuh bangun membina keluarga dari awal harus menjadi pertimbangan utama.

Persoalan bagaimana format syariah berkeluarga telah lama dianggap selesai oleh para ulama kita terdahulu. Begitu pula banyak soal syariah lain. Mereka tidak lagi memperdebatkan kebenaran syariah akan tetapi mereka lebih berkonsentrasi bagaimana mengamalkan syariah secara operasional agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, yang demikian itulah selayaknya yang patut ditauladani. Dengan demikian, praktik poligami merupakan aktivitas hidup dalam sebuah keluarga yang cukup menyimpang beragam macam konflik “terselubung” yang mungkin saja terjadi. Tidak hanya dalam bentuk kehidupan sosial-moral, namun sangat berimplikasi pada kehidupan sosial keagamaan.

Daftar Pustaka

Azis, Erwati, *Isteri dalam Perspektif Al-Quran, dalam Relasi Gender dalam Islam*, Surakarta : Pusat Studi Wanita STAIN; Surakarta Press: 2002

Azkiyah, Nurul, *Keterkaitan Pendidikan Moral perempuan dan Dunia Pembangunan. Dalam Jurnal Perempuan*. No. 23 Mei 2002

Hassan, Riffat, *Feminisme dan al-Quran, dalam Ulumul Qur'an*, Vol. II; Jakarta : 1990

Katsir, Abu al-Fida' ibn. *Qashashul al-Anbiya'*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, EM., dengan judul "Kisah Para Nabi," (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Majalah Al-Manar, edisi 3, Maret 1927/29 Sya'ban 1345, Juz I, Jilid XXVIII

....., *Mempersoalkan Istilah Fundamentalisme Islam*, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3. Vol. II; Jakarta: 1993

Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA

Mernissi, Fatima, *Menegok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Surabaya: Dunia Ilmu

Nasution, Khoiruddin, *Perdebatan Sekitar Status Poligami, Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam. Dalam Musyawa. Jurnal Studi Gender Dalam Islam*, Vol. I. No. I. Maret 2002

Shihab, M.Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1996.